



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BUKITTINGGI**  
Nomor 400.3/002/DPMPTSP/IO-SD/2024

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**SD IT ALKAUTSAR ISLAMIC SCHOOL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Sekolah Dasar (SD)** dari Sdr. dr. HERLAMBANG ZAPUTRA, Sp.JP tanggal 8 Desember 2023 beserta lampiran-lampirannya;  
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 400.3.5/51/Disdikbud/2024 tanggal 2 Februari 2024.
- Menimbang : Bawa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak-Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi;  
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi.

## MEMUTUSKAN

### **Menetapkan**

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- |                     |   |
|---------------------|---|
| Nama Lembaga        | : <b>SD IT ALKAUTSAR ISLAMIC SCHOOL</b> |
| Jenis Pendidikan    | : <b>Sekolah Dasar (SD)</b>             |
| Alamat Sekolah      | : <b>Jl. H. Burhan</b>                  |
| Kelurahan           | : <b>Birugo</b>                         |
| Kecamatan           | : <b>Aur Birugo Tigo Baleh</b>          |
| Kota                | : <b>Bukittinggi</b>                    |
| Nama Kepala Sekolah | : <b>Fadhilaturrahmah, M.Pd</b>         |
| Nama Penyelenggara  | : <b>Yayasan Al Kautsar Sumber Ilmu</b> |
- Kedua : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Sekolah Dasar (SD)** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran **2024/2025 s.d 2026/2027** dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggarannya berjalan dengan baik;  
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggarannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
  4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : **Bukittinggi**  
Pada Tanggal : **2 Februari 2024**

**Kepala Dinas**



**AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si**  
**NIP. 198005032003121004**

### TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

**IZIN OPERASIONAL  
SD IT ALKAUTSAR ISLAMIC SCHOOL**

**DIBERIKAN KEPADA :**

Nama Lembaga : **SD IT ALKAUTSAR ISLAMIC SCHOOL**  
Jenis Pendidikan : **Sekolah Dasar (SD)**  
Alamat : **Jl. H. Burhan**  
Kelurahan : **Birugo**  
Kecamatan : **Aur Birugo Tigo Baleh**  
Kota : **Bukittinggi**  
Nama Kepala Sekolah : **Fadhilaturrahmah, M.Pd**  
Nama Penyelenggara : **Yayasan Al Kautsar Sumber Ilmu**  
Dengan Surat Keputusan : **400.3/002/DPMPTSP/IO-SD/2024**  
Tanggal : **2 Februari 2024**

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : **2024/2025 s.d 2026/2027**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : **Bukittinggi**  
Pada Tanggal : **2 Februari 2024**

**Kepala Dinas**



**AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si**  
**NIP. 198005032003121004**

**TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :**

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah